

**MEMBANGUN MORALITAS DAN HUKUM SEBAGAI INTEGRATIVE MECHANISM DI
MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF
Dicky Eko Prasetyo¹, Adam Ilyas², Felix Ferdin Bakker³**

Abstract

This study aims to analyze the application of morality to legal practice in Indonesia. This is because the reality of the rule of law today is dominated by a positivist-legalistic phenomenon that prioritizes text but darkens morality's meaning in law. Morality in law seems to be immersed in legal practice that defies the textual law but neglects the law's moral essence. This research is juridical-normative research oriented towards coherence between the principles of law based on morality and legal norms and legal practice in society. This research's novelty is the development of morality in the rule of law practice by prioritizing two aspects, namely the integrative mechanism aspect of Harry C. Bredemeier with the progressive law of Satjipto Rahardjo. This study emphasizes that efforts to develop law must not forget the elements of morality development. This study's conclusions highlight that the development of law and morality will run optimally by upholding the law as an integrative mechanism and applying progressive law as a solution in facing the lethargy of the Indonesian nation.

Keywords: integrative mechanism; morality; progressive law

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan moralitas pada praktik ber hukum di Indonesia. Hal ini dikarenakan bahwa realitas praktik ber hukum saat ini didominasi oleh fenomena positivistik-legalistik yang mengutamakan teks tetapi menggelapkan makna moralitas dalam ber hukum. Aspek moralitas dalam hukum seakan tenggelam dalam praktik hukum yang mendewakan tekstual undang-undang tetapi melalaikan esensi moral dalam undang-undang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang berorientasi pada koherensi antara asas-asas hukum yang bersumber pada moralitas dengan norma hukum serta praktik hukum di masyarakat. Kebaruan dari penelitian ini yaitu pembangunan moralitas dalam praktik negara hukum dengan mengedepankan dua aspek, yaitu aspek *integrative mechanism* dari Harry C. Bredemeier dengan hukum progresif dari Satjipto Rahardjo. Hasil dari penelitian ini menegaskan bahwa upaya membangun hukum tidak boleh melupakan aspek pembangunan moralitas. Simpulan dalam penelitian ini menegaskan bahwa, pembangunan hukum dan moralitas akan berjalan secara optimal dengan meneguhkan hukum sebagai *integrative mechanism* serta menerapkan hukum progresif sebagai solusi dalam menghadapi jagat kelesuan ber hukum bangsa Indonesia.

Kata kunci: hukum progresif; *integrative mechanism*; moralitas

Pendahuluan

Moralitas sebagai ajaran yang mengarahkan masyarakat untuk bertindak dan berlaku baik menjadi salah satu hal yang harus ada dan dilaksanakan di dalam masyarakat⁴. Moralitas sebagai nilai-nilai baik yang berorientasi pada tindakan manusia yang dilaksanakan secara patut baik sesama manusia maupun sesama makhluk Tuhan Yang Maha Esa termasuk kepada binatang, tumbuhan, dan alam semesta. Dengan demikian, maka moralitas dapat disebut sebagai ajaran yang mengharuskan dilaksanakannya tindakan-tindakan yang patut atas dasar nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, moralitas selalu berkaitan dan berkelindan dengan kehidupan kemasyarakatan.

¹ Universitas Negeri Surabaya, Jl. Lidah Wetan, Surabaya | dickyekoprasetyo@gmail.com.

² Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Jl. Rungkut Madya 1, Surabaya | simplesemua@gmail.com.

³ Politeknik Imigrasi, BPSDM Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jl. Raya Gandul, Jawa Barat | felixferdinbakker@gmail.com.

⁴ Emima Alistar (Hirlav), 'The Relation Between Law and Morality', in *Research Association For Interdisciplinary Studies*, 2019, pp. 2-4 <<https://doi.org/10.2139/ssrn.3388103>>.

Moralitas di masyarakat juga dikaitkan dengan ajaran agama⁵. Di dalam masyarakat, ajaran agama tidak hanya dikaitkan dengan aspek ritual ibadah melainkan juga berkaitan dengan aspek spiritual yang berorientasi pada nilai-nilai kebaikan di masyarakat (*bonum commune*). Nilai kebaikan di masyarakat menekankan adanya tujuan serta kesepakatan bersama warga masyarakat untuk selalu dipatuhi dan ditaati dalam mewujudkan tujuan bersama. Dalam hal ini lah aspek *muamalah* (hubungan antar manusia) juga menjadi fokus dalam ajaran suatu agama. Oleh karenanya, sebagaimana dalam ajaran Ulpianus dikemukakan sebuah postulat yang menyatakan bahwa “*lex iniusta non est lex*”⁶ yang berarti bahwa hukum yang tidak adil, dianggap bukan sebagai hukum. Dalam hal ini moralitas bisa menjadi salah satu parameter bahwa suatu aturan hukum positif itu dapat disebut hukum atau tidak. Oleh karena itu dalam hukum, moralitas dapat disebut sebagai *guiding the law for the justice* sehingga dengan adanya moralitas maka diharapkan hukum dapat memenuhi tujuannya sebagaimana yang disampaikan oleh Gustav Radbruch⁷ yaitu: kepastian, kemanfaatan, sekaligus sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan. Apabila hukum dan moral saling teralineasi dan terpisah oleh garis demarkasi maka runtuhlah norma hukum yang seyogianya bersandar pada moralitas⁸.

Fenomena yang hanya menempatkan moralitas sebagai nilai yang ada di “awang-awang” dalam kehidupan di masyarakat dapat dibuktikan dengan fakta berupa adanya dekadensi atau penurunan moral di masyarakat.⁹ Beberapa fakta dekadensi moral di masyarakat dapat dibuktikan dengan adanya peredaran pornografi di Indonesia yang mencapai 97%, bahkan parahannya yang menjadi konsumen dalam konten pornografi adalah anak-anak dan remaja dalam rentang 9-17 tahun dengan jumlah situs porno yang dikunjungi mencapai 898.108 konten.¹⁰ Dari data di atas, terjerumusnya remaja dalam situs porno menunjukkan bahwa pemahaman moral generasi muda Indonesia masih rendah dan perlu adanya pemahaman mendalam akan makna dan fungsi moral di masyarakat. Contoh lainnya adalah dengan meningkatnya kasus kriminalitas di Indonesia yang justru pelakunya beberapa didominasi oleh para remaja Indonesia terutama dalam hal konsumsi Narkotika di mana dalam tahun 2019 terdapat 5 juta orang yang mengonsumsi narkoba di Indonesia, 28% di antaranya adalah para millennial.¹¹ Hal ini mengindikasikan bahwa seyogianya pembangunan moralitas menjadi salah satu hal yang urgen supaya moral dan sikap luhur bangsa tetap terpelihara terutama oleh generasi muda.

⁵ Vicki Xafis and others, ‘The Perfect Moral Storm: Diverse Ethical Considerations in the COVID-19 Pandemic’, *Asian Bioethics Review*, 12.65 (2020), 65–83 <<https://doi.org/10.1007/s41649-020-00125-3>>.

⁶ Daciana Gianina Ignuta, ‘The General Theory of Law In The Context of New Realities Particular To The 21st Century’, *AGORA International Journal of Juridical Sciences*, 1.1 (2020), 12–17.

⁷ Sanne Taekema, ‘How to Be a Transnational Jurist: Reflections on Cotterrell’s Sociological Jurisprudence’, *Ratio Juris*, 32.4 (2019), 509–20 <<https://doi.org/10.1111/raju.12263>>.

⁸ David Plunkett and Scott Shapiro, ‘Law, Morality, and Everything Else: General Jurisprudence as a Branch of Metanormative Inquiry’, *Ethics*, 128.1 (2017), 37–68 <<https://doi.org/10.1086/692941>>.

⁹ Edo Dwi Cahyo, ‘Pendidikan Karakter Guna Menanggulangi Dekadensi Moral Yang Terjadi Pada Siswa Sekolah Dasar’, *EduHumaniora | Jurnal Pendidikan Dasar Kampus Cibiru*, 9.1 (2017), 16 <<https://doi.org/10.17509/eh.v9i1.6150>>.

¹⁰ Racmaniar.et.al, ‘Menangkal Cyberporn: Membahas Add Ons Dan Aplikasi Antipornografi’, *Komunikasi Global*, 7.1 (2017), 1–11.

¹¹ Uyat Suyatna, ‘Evaluasi Kebijakan Narkotika Di Indonesia’, *Sosiohumaniora*, 20.2 (2018), 168–76 <<https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v20i2.16054>>.

Penerapan nilai moralitas dalam kehidupan bermasyarakat dalam penelitian ini harus dapat dimunculkan dalam segala aspek yang berkaitan dengan hukum, terutama aspek penegakan hukum. Hal ini disertai dengan alasan bahwa hukum dan moralitas sejatinya memiliki orientasi sama, yakni adanya nilai-nilai yang dipatuhi, dilaksanakan, dan ditegakkan dalam masyarakat.¹² Perbedaannya hanya pada bentuknya dimana moralitas secara umum berbentuk tidak tertulis dan pelaksanaannya tergantung pada kehendak masyarakat, sehingga tidak dapat dipaksakan oleh aparaturnya tertentu. Hal ini kontras dengan hukum (dalam hal ini adalah hukum positif) di mana hukum positif atau hukum modern selalu dicirikan oleh sifat kepastian hukum yang dibuktikan dengan sifatnya yang tertulis. Selain itu, hukum juga dapat ditegakkan bahkan dipaksakan oleh aparaturnya tertentu (seperti jaksa, polisi, dan lain sebagainya) sehingga pada pelaksanaan dan penegakannya hukum dapat terjamin kepastiannya dibandingkan dengan moral.

Integrasi antara hukum dan moralitas dalam praktik menjadi fokus dalam penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk menghadirkan moral dan hukum secara bersamaan di dalam kehidupan bermasyarakat sehingga hukum yang dicirikan berupa banyaknya pasal-pasal juga diharapkan di dalamnya juga berisi nilai-nilai moralitas di dalam masyarakat. Integrasi nilai moralitas dalam hukum diupayakan untuk diimplementasikan di dalam masyarakat sebagai *integrative mechanism*.¹³ Sebagai *integrative mechanism* maka nilai moralitas dijadikan sebagai nilai pemandu dalam hukum sehingga hukum akan berupaya untuk mencari nilai-nilai keadilan dalam pemberlakuannya. Selain melihat moralitas dan hukum dalam kerangka *integrative mechanism*, tulisan ini juga mencoba melihat hubungan moralitas dan hukum dalam perspektif hukum progresif. Dalam hukum progresif dikemukakan sebuah *pameo* yang menyatakan bahwa “hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”.¹⁴ Dalam hal ini, analisis hukum progresif dioptimalkan supaya dapat melihat hukum dan moralitas sebagai satu kesatuan yang berupaya untuk mencari solusi dalam setiap permasalahan di masyarakat berdasarkan atas nurani kemanusiaan. Sebelumnya telah ada penelitian yang meneliti mengenai hukum dan moralitas, dilakukan oleh tiga penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari Miswardi, Nasfimi Dan Antoni (2021)¹⁵ dimana hasil penelitian menegaskan bahwa kurangnya peran etika dan moralitas dalam penegakan hukum disebabkan karena praktik hukum hanya dimaknai sekadar melaksanakan aturan hukum tertulis saja, tanpa memahami dan mendalami nilai etika dan moralitas dalam pelaksanaannya. Penelitian kedua oleh Lin Ratna Sumirat (2020),¹⁶ dengan paparan bahwa lemahnya penegakan hukum dikarenakan adanya lembaga

¹² Vitaly Ogleznev, ‘The Nature and Potential Applications of Contextual Definition in Philosophy of Law’, *Filosofija. Sociologija*, 32.1 (2021), 23–31 <<https://doi.org/10.6001/fil-soc.v32i1.4376>>.

¹³ V.V. Lazarev, ‘Integrative Perception of Law’, *Kazan University Law Review*, 1.1 (2016), 19–21.

¹⁴ Yapiter Marpi and others, ‘Legal Effective of Putting “Business as Usual” Clause in Agreements’, *International Journal of Criminology and Sociology*, 10.1 (2021), 58–70 <<https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.09>>.

¹⁵ Miswardi, Nasfimi, and Antoni, ‘Etika, Moralitas Dan Penegak Hukum’, *Menara Ilmu*, 15.2 (2021) <<https://doi.org/10.31869/mi.v15i2.2425>>.

¹⁶ Lin Ratna Sumirat, ‘Penegakan Hukum Dan Keadilan Dalam Bingkai Moralitas’, *Al Qisthas*, 11.2 (2020) <<https://doi.org/10.37035/alqisthas.v11i2.3827>>.

peradilan yang belum independen dan imparial dan perlindungan hukum masyarakat yang belum mencapai aspek statis factory sehingga masih terkesan parsial. Terakhir penelitian Slamet Suhartono (2020)¹⁷ yang menyatakan bahwa permasalahan penerapan hukum positif menjadi kering serta tidak mewujudkan keadilan dikarenakan kurangnya nilai moralitas sebagai pigora yang melengkapi berlakunya hukum positif. Berdasarkan ketiga penelitian sebelumnya tersebut, penelitian ini berbeda karena berorientasi pada penerapan hukum progresif serta upaya mendudukkan hukum sebagai *integrative mechanism* dengan mengoptimalkan peran moralitas di dalam melaksanakan hukum sekaligus juga menjawab dua rumusan masalah yaitu (i) Apa fungsi moral dalam masyarakat dikaitkan dengan fungsi hukum sebagai *integrative mechanism*? (ii) Apa manfaat moral dalam kaitannya dengan hukum di masyarakat dalam perspektif hukum progresif?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Dalam penelitian ini, yang ditekankan adalah aspek penerapan hukum yang dilaksanakan secara integral dengan moralitas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menerapkan nilai moralitas yang bersifat abstrak untuk diterapkan bersama-sama dengan hukum secara konkret.¹⁸

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Moral dan Hukum sebagai *Integrative Mechanism*

Hukum sebagai bagian dari subsistem kemasyarakatan¹⁹ sejatinya tidak dapat dipisahkan dari masyarakat di mana tempat hukum itu diberlakukan. Dalam hal ini, tentunya hukum akan selalu menyesuaikan diri dengan masyarakat karena seringkali perkembangan masyarakat berjalan selangkah lebih dahulu daripada perkembangan hukum itu sendiri. Satjipto Rahardjo²⁰ bahkan menyatakan bahwa *het recht hintk achter de feiten* yang berarti bahwa hukum itu akan berjalan tertatih-tatih mengikuti kenyataan di dalam masyarakat. Tertatihnya hukum dalam mengikuti perkembangan masyarakat dapat dipahami dengan dua argumentasi, yang *pertama*, hukum sejatinya hanyalah produk dari nilai, kepentingan, dan keinginan masyarakat pada waktu itu sehingga dalam kurun waktu tertentu sangatlah mungkin apabila terjadi pergeseran nilai, kepentingan, dan keinginan masyarakat. *Kedua*, hukum sebagai *the guardian of morality* bermakna bahwa hukum haruslah mendasarkan dirinya pada moralitas dan nilai-nilai di masyarakat. Akan tetapi, moralitas hanyalah nilai-nilai universal yang bersifat abstrak dan perlu untuk disesuaikan dengan keadaan sosial di masyarakat. Dalam hal ini lah, maka hukum harus hadir untuk dapat mengikuti dan memberi solusi dari segala persoalan di masyarakat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hukum harus bisa menjadi sarana integrasi di dalam masyarakat.

¹⁷ Slamet Suhartono, 'Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15.2 (2019), 201–11 <<https://doi.org/10.30996/dih.v15i2.2549>>.

¹⁸ Emad Mohammad Al Amaren and others, 'An Introduction to the Legal Research Method: To Clear the Blurred Image on How Students Understand the Method of the Legal Science Research', *International Journal of Multidisciplinary Sciences and Advanced Technology*, 1.9 (2020), 50–55.

¹⁹ Richard Ormerod, 'The History and Ideas of Sociological Functionalism: Talcott Parsons, Modern Sociological Theory, and the Relevance for OR', *Journal of the Operational Research Society*, 71.12 (2020), 1873–99 <<https://doi.org/10.1080/01605682.2019.1640590>>.

²⁰ Eko Listiyani et.al, *Filsafat Hukum Pancasila: (Kajian Hukum, Politik, Dan Hak Asasi Manusia)*, ed. by Hafidz El Hilmi Dicky Eko Prasetio, Fradhana Putra Disantara, Maydinah Syandra, 1st edn (Bantul: CV MEGALITERA, 2020).

Gagasan hukum sebagai sarana integrasi masyarakat pertama kali dikemukakan oleh Harry C. Bredemeier (1962)²¹ yang menyatakan bahwa *the legal system be viewed as integrative mechanism, contributing, 'co-ordination' to the society*. Dengan mendasarkan pada pendapat dari Harry C. Bredemeier maka dapat disimpulkan bahwa hukum tidak hanya berlaku saat terjadinya suatu masalah atau sengketa saja, melainkan dalam keadaan damai dan tentram sekali pun hukum tetap diperlukan sebagai upaya stabilisator dalam kehidupan di masyarakat. Dalam hal ini, maka hukum harus hadir dalam kerangka yang lebih luas. Karena dengan hadirnya hukum dalam keadaan stabil dan damai di masyarakat, maka hukum tidak hanya didenotasikan sebagai sarana “pengadilan dan pasal-pasal” saja, melainkan merupakan institusi yang bermoral kemanusiaan²². Pendapat dari Harry C. Bredemeier patut diamini dalam konteks integrasi antara moralitas dan hukum dalam praktik di masyarakat. Oleh karena itu, sebagai *integrative mechanism* setidaknya integrasi antara hukum dan moralitas layak untuk diterapkan secara bersamaan dengan dua urgensi yaitu sebagai konkretisasi dari moral publik, maka penerapan hukum harus dilaksanakan secara preskriptif yang sarat akan nilai serta nilai abstrak, moral memerlukan hukum sebagai instrumen implementasi di masyarakat. Sebagai sarana mekanisme integrasi, hukum juga membutuhkan moralitas sebagai dasar dan pijakan baik itu dalam pembuatan maupun dalam penegakan hukum. Secara etimologis, istilah moral dan moralitas dibedakan berkaitan dengan cakupan dan bidang pembahasan. Shidarta²³ menyatakan bahwa moral berkaitan dengan segala sesuatu yang menyangkut sikap, tindakan, dan perilaku baik, dan buruknya manusia sedangkan moralitas merupakan keseluruhan nilai, sikap, dan norma yang menunjukkan eksistensi manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Dengan demikian, berdasarkan pendapat dari Shidarta dapat disimpulkan bahwa moral merupakan abstraksi yang berkaitan dengan kebaikan dan keburukan tindakan manusia, sedangkan moralitas merupakan penjabaran atau implementasi dari moral yang menunjukkan eksistensi manusia. Mengacu Shidarta, moralitas hanya dikaitkan dengan aspek manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk individual, namun menurut hemat penulis pendapat tersebut perlu disempurnakan karena pada hakikatnya manusia bukan hanya sebagai makhluk sosial dan makhluk individual semata, karena untuk memperoleh eksistensinya, manusia memerlukan suatu aspek spiritual yakni aspek manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, dalam tinjauan moralitas manusia berada dalam bifurkasi tiga peran sekaligus, yaitu sebagai makhluk sosial, makhluk individual, dan makhluk bertuhan.²⁴ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa moral sebagai induk dan dasar sedangkan moralitas adalah implementasi dan penjabaran dari nilai-nilai moral tersebut, meski pun keduanya sama-sama berada dalam ranah abstraksi yang perlu adanya penerapan lebih lanjut.

²¹ Muhammad Zainal, *Pengantar Sosiologi Hukum*, 1st edn (Sleman: Deepublish, 2019).

²² Suteki, *Desain Hukum Di Ruang Sosial*, 1st edn (Semarang: Thafa Media, 2013).

²³ Salle Nurul Qamar, *Etika Dan Moral Profesi Hukum*, 1st edn (Makassar: CV Social Politic Genius (SIGn), 2019).

²⁴ Jennifer Barton-Crosby, 'The Nature and Role of Morality in Situational Action Theory', *European Journal of Criminology*, 1.1 (2020), 1-17 <<https://doi.org/10.1177/1477370820977099>>.

Manusia sebagaimana disebut sebelumnya terdiri atas tiga ranah sekaligus, yaitu sebagai makhluk individual, makhluk sosial, dan makhluk bertuhan. Kedudukan manusia dalam ranah makhluk sosial dan individual sama-sama menegaskan kedudukan manusia di satu sisi sebagai makhluk yang berdaya atas dirinya sendiri sehingga bisa mengusahakan dan mewujudkan tuntutan yang diinginkan oleh diri pribadi. Selain itu, indikasi manusia sebagai makhluk individual ditegaskan bahwa manusia berdaya akan dirinya sendiri sehingga dengan hubungan dengan manusia yang lain, maka manusia memiliki hak asasi manusia yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh siapapun.²⁵ Hal ini tentunya berbeda dengan hakikat manusia sebagai makhluk sosial, di mana meski memiliki hak mutlak berupa hak asasi manusia, namun dalam pemenuhan hakikatnya sebagai manusia, maka perlu untuk setiap manusia menghormati dan menghargai hak asasi manusia orang lain. Dengan demikian, maka hak asasi manusia yang bersifat mutlak sebagai pemenuhan hakikat manusia sebagai makhluk individu dapat dibatasi oleh hakikat manusia sebagai makhluk sosial.²⁶ Oleh karena itu, sangat wajar jika dalam hak asasi manusia yang bersifat *non-derogable right* sekali pun, masih terdapat keadaan-keadaan tertentu yang memungkinkannya dapat disimpangi. Berbeda dari dua kedudukan sebelumnya, manusia sebagai makhluk berketuhanan memiliki dimensi transendental, di mana manusia didudukkan sebagai makhluk susila sekaligus sebagai *homo iuris* (makhluk yang menjunjung tinggi hukum).²⁷ Dalam hal ini, maka manusia sebagai makhluk berketuhanan dipersepsikan sebagai makhluk yang menggunakan pendekatan spiritual dan hati nurani dalam melakukan atau menghadapi suatu tantangan. Sebagai makhluk berketuhanan manusia akan senantiasa mencari dan melakukan pendekatan intuisional di samping juga melakukan pendekatan logika formal di dalam menghadapi masalah kemasyarakatan. Oleh karenanya, dalam menghadapi suatu permasalahan terutama permasalahan akan hukum di masyarakat, manusia akan menggunakan moto "*judging intuitively, but proving logically*"²⁸ dalam segala tindakannya.

Berkaitan dengan aspek moralitas, terdapat unsur-unsur moralitas yang dapat menunjang terselenggaranya peran masing-masing manusia baik itu sebagai makhluk individu, sebagai makhluk sosial, maupun makhluk berketuhanan. Unsur-unsur moralitas diantaranya adalah kebebasan dan suara hati.²⁹ Kebebasan dimaknai sebagai suatu alternatif atau pilihan bagi manusia untuk bersikap dan berperilaku terhadap hal-hal yang diyakininya. Berdasarkan pada ruang lingkupnya kebebasan manusia pun dibagi menjadi dua, yaitu kebebasan sosial dan kebebasan eksistensial. Kebebasan sosial merupakan kebebasan yang bersifat heteronom, yang merupakan pemberian dari sesama manusia

²⁵ Mukhamad Luthfan Setiaji and Aminullah Ibrahim, 'Kajian Hak Asasi Manusia Dalam Negara the Rule of Law : Antara Hukum Progresif Dan Hukum Positif', *Lex Scientia Law Review*, 2.2 (2018), 123-38 <<https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27580>>.

²⁶ Lucas Mafu, 'The Libyan/Trans-Mediterranean Slave Trade, the African Union, and the Failure of Human Morality', *SAGE Open*, 9.1 (2019), 1-10 <<https://doi.org/10.1177/2158244019828849>>.

²⁷ Miguel Vatter, 'Dignity and the Foundation of Human Rights: Toward an Averroist Genealogy', *Politics and Religion*, 13.2 (2020), 304-32 <<https://doi.org/10.1017/S1755048319000336>>.

²⁸ Hiroko Nakamura and Jun Kawaguchi, 'People like Logical Truth: Testing the Intuitive Detection of Logical Value in Basic Propositions', *PLoS ONE*, 11.12 (2016), 1-21 <<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0169166>>.

²⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*, 7th edn (Jakarta: Kencana, 2017).

sedangkan kebebasan eksistensial merupakan kebebasan yang bersifat otonom dimana manusia harus menentukan dengan sendirinya segala sikap dan perilakunya. Dengan demikian, maka unsur manusia berupa kebebasan hendak menegaskan bahwa secara kodrati manusia memiliki kebebasan yang merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa, namun di sisi yang lain manusia juga perlu untuk mengeksploitasi kebebasan yang ia miliki dari hubungan dengan orang lain. Dalam hal ini lah maka secara *ipso facto* bahwa kebebasan di satu sisi dijamin dan diberikan keleluasaan dalam melaksanakan, namun dari sisi yang lain, kebebasan perlu untuk dibatasi demi pemuliaan kemanusiaan.

Aspek moralitas adalah suara hati yang merupakan pengetahuan intuitif tentang prinsip-prinsip moral. Dalam hal ini hati nurani bersumber pada dimensi ketuhanan yang diterjemahkan ke dalam manusia menjadi kesusilaan. Dalam hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas³⁰ bahwa hati nurani bersumber langsung dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak mungkin keliru, sehingga dalam suatu situasi yang konkret yang mengharuskan manusia untuk memilih dan memilah sikap moral tertentu, maka yang hadir di saat tersebut adalah *conscientia* atau hati nurani. Dalam hal ini suatu tindakan dianggap benar dan patut apabila sesuai dengan kehendak hati nurani.

Berdasarkan uraian unsur moralitas di atas menegaskan bahwa moralitas harus diupayakan keberlakuannya apabila terpenuhinya unsur moralitas terutama terkait unsur kebebasan dan hati nurani. Oleh karena itu, fungsi moral di dalam masyarakat adalah sebagai pedoman, dasar, dan landasan dengan terpenuhinya tiga unsur yaitu kebebasan, tanggung jawab, dan suara hati/hati nurani untuk diterapkan dalam praktik hukum di masyarakat termasuk juga menjadi pijakan bagi hukum yang berfungsi sebagai *integrative mechanism*, di mana dalam fungsinya sebagai *integrative mechanism* hukum diharapkan dapat bersinergi dan beriringan dengan perkembangan masyarakat sekaligus dapat menerapkan nilai-nilai moral.

Moral dan Manfaat Terkait Pemberlakuan Hukum dalam Hukum Progresif

Perspektif hukum progresif, yang mengedepankan prinsip “hukum untuk manusia dan manusia untuk hukum”, maka hukum diharapkan dapat berfungsi untuk melayani nurani kemanusiaan. Fungsi hukum untuk melayani nurani kemanusiaan sejatinya merupakan orientasi untuk mengembalikan hukum kepada jalur-jalur moralitas, dimana hukum yang berlaku dan yang akan datang haruslah dalam satu rangkaian nilai moralitas yang saling terhubung. Hal ini penting karena sebagaimana yang dinyatakan oleh Satjipto Rahardjo³¹ bahwa hukum bukan hanya bangunan peraturan, melainkan kerangka ide, kultur, dan cita-cita. Dengan demikian, menempatkan moral sebagai pemandu hukum adalah sebuah langkah yang tepat karena jika berbicara tentang kevalidan suatu hukum, kita tidak hanya berbicara keabsahan hukum dalam arti formal semata, melainkan juga melihat keabsahan dalam arti material dimana jika mengutip pendapat dari Satjipto Rahardjo di atas, maka secara materiil hukum yang baik haruslah merupakan bagian dari ide-ide

³⁰ Tyler R. Wittman, *God And Creation In The Theologi of Thomas Aquinas And Karl Barth*, 1st edn (New York: Cambridge University Press, 2019).

³¹ Achmad Rifai, *Menggapai Keadilan Dengan Hukum Progresif: Sebuah Upaya Menyempurnakan Putusan Hakim Pada Keadilan*, 1st edn (Makassar: CV Nas Media Pustaka, 2020).

kemasyarakatan yang diformulasikan oleh para wakil rakyat untuk kemudian dijadikan sebagai hukum positif dan sesuai dengan kultur masyarakat dan bangsa, serta merupakan tindak lanjut dari cita-cita berbangsa dan bernegara serta cita-cita rakyat yang hendak diwujudkan. Oleh karena itu, jika tidak sesuai dengan syarat materiil di atas, maka hukum akan bertentangan dengan moralitas dan keabsahan hukum menjadi dipertanyakan.

Hukum progresif sebagai bagian dari upaya pergeseran dan perubahan paradigma hukum yang seringkali memandang hukum sebagai logika konservatif yang hanya melihat hukum secara legal-formal-prosedural yang berorientasi pada bunyi pasal-pasal. Dengan demikian, gagasan hukum progresif berupaya untuk membedah dan merubah cara berpikir hukum supaya lebih komprehensif dan holistik dalam melihat berbagai fenomena hukum di dalam masyarakat. Hukum progresif sejatinya dibangun oleh asumsi dasar hukum progresif berupa hukum itu selalu dalam proses untuk menjadi dan orientasi hukum adalah untuk melayani serta menanusiakan manusia (hukum untuk manusia). Berdasarkan pada asumsi dasar tersebut, maka dalam praktik hukum, hakim diharuskan untuk berpedoman pada karakteristik hukum progresif, yaitu dalam melakukan penemuan hukum yang berdasarkan pada nilai-nilai hukum, kebenaran, dan keadilan serta mampu menjaga etika dan moralitas termasuk juga dalam melakukan penemuan hukum juga harus mampu menciptakan nilai-nilai baru dalam kehidupan masyarakat, atau melakukan rekayasa dalam suatu masyarakat yang sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi serta keadaan masyarakat. Dengan demikian, moralitas ditempatkan sebagai dasar atau pokok-pokok nilai yang berfungsi untuk menjalankan hukum secara paripurna yang dilakukan dengan perspektif hukum progresif.

Dalam perspektif hukum progresif, etika dan moralitas ditempatkan sebagai kerangka dan acuan awal sebelum melangkah lebih lanjut mengenai perspektif hukum progresif. Dalam hal ini, dapat dipersamakan antara istilah etika dan moral karena kajian mengenai etika itu juga dapat diartikan sebagai filsafat moral. Persamaan arti antara etika dan moral tersebut juga termasuk dalam penerapan hukum supaya hukum, moral, dan etika dapat diterapkan secara langsung dalam praktik hukum.

Dalam tinjauan yang lain, pentingnya moralitas dan etika di masyarakat juga berkaitan dengan adanya kode etik di setiap lembaga atau instansi. Dalam hal ini lah sejatinya terjadi pergeseran paradigma baru dalam ber hukum karena hukum tidak hanya dilihat dalam kerangka *rule of law* saja, melainkan sampai pada *rule of ethics* atau *rule of (just) law*.³² Dalam tinjauan inilah maka sebagaimana yang disampaikan oleh Earl Warren bahwa "*law floats in a sea of ethics*" yang berarti bahwa hukum itu mengapung dan mengalir di atas samudera etika. Oleh karena itu, supaya nilai-nilai moral dan etika juga terjaga maka di beberapa instansi, organisasi, atau perguruan tinggi maka harus dilaksanakan dan ditegakkan terkait adanya kode etik profesi. Hal ini juga memberikan batasan-batasan mengenai sesuatu yang disebut sebagai profesi. Profesi sebagaimana yang diketahui memuat adanya profesionalitas kualitas serta profesionalitas dalam menjunjung dan menegakkan nilai-nilai moral.

Urgensi dari adanya etika, termasuk pula dalam hal ini kode etik profesi merupakan salah satu upaya untuk tetap mempertahankan standar moralitas dan nilai-nilai etis. Dengan demikian, di dalam kehidupan di masyarakat diharapkan etika dapat melakukan peran sebagai hukum moral dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu

³² Jimly Asshidiqie, *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi*, 1st edn (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

hukum yang menjadikan manusia sebagai objek utamanya. Dalam perspektif hukum progresif, terjadi pergeseran paradigma mengenai perkembangan etika dari sebuah paham yang berorientasi pada kesusilaan hingga berorientasi pada etika global.³³ Dari orientasi etika global tersebut, maka penulis berpendapat bahwa semangat hukum progresif adalah upaya menegakkan dan melaksanakan hukum bersamaan dengan moral dan etika di masyarakat. Menurut penulis ada tiga hal yang perlu dilaksanakan yaitu *pertama*, bagi aparat penegak hukum tidak hanya sekadar melaksanakan hukum formil semata, melainkan juga menggali nilai-nilai substantif yang bersumber pada moralitas di masyarakat. *Kedua*, bagi pengemban profesi hukum seperti pengacara, hakim, dan jaksa selain menaati hukum juga harus melaksanakan etika profesi sebagai komitmen untuk menjaga kemuliaan profesi hukum. *Ketiga*, bagi hakim nilai moralitas dan hukum progresif dapat menjadi landasan bagi hakim dalam melakukan penemuan hukum. Hal ini dikarenakan penemuan hukum bukan hanya sekadar mengartikan teks aturan secara leksikal tetapi termasuk juga menggali nilai-nilai moralitas di dalam aturan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka peran hukum dan moralitas di masyarakat sangat penting dan saling melengkapi untuk mewujudkan rasa keadilan di masyarakat. Dengan perspektif hukum progresif, maka hukum progresif berupaya untuk melakukan beberapa perubahan paradigma diantaranya) pembaruan, penyegaran atau perombakan cara berpikir manusia, peningkatan, pembinaan ataupun pengarahan dalam cara kerja manusia, penataran, pemantapan atau penyajian dan penemuan prakarsa-prakarsa baru dan sebagainya. Tiga perubahan paradigma dalam hukum progresif di atas diharapkan dapat mengoptimalkan peran moral dan hukum supaya dapat bersinergi di masyarakat untuk memberikan sebanyak-banyaknya keadilan bagi seluruh warga negara.

Kesimpulan

Fungsi moral di dalam masyarakat dikaitkan dengan fungsi hukum sebagai *integrative mechanism* bahwa moral harus menjadi landasan dalam paradigma ber hukum bangsa. Hal ini karena, sebagai *integrative mechanism* hukum dituntut untuk bisa mengimbangi berbagai persoalan aktual serta dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan global. Di sinilah peran moral untuk menjadi *guiding the law for the justice* sehingga dengan adanya moralitas maka diharapkan hukum dapat memenuhi tujuannya yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Moral dan etika bermanfaat untuk menjadi pedoman, dasar, dan arah paradigma hukum ke depan dengan mendasarkan pada *moral judgment* supaya nilai-nilai kebaikan dalam moralitas dapat secara progresif diwujudkan dalam praktik ber hukum untuk dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Daftar Pustaka

- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*, 7th edn (Jakarta: Kencana, 2017)
- Alistar (Hirlav), Emima, 'The Relation Between Law and Morality', in *Research Association For Interdisciplinary Studies*, 2019, pp. 2-4 <<https://doi.org/10.2139/ssrn.3388103>>

³³ Sharon Stein, Vanessa Andreotti, and Rene Suša, 'Pluralizing Frameworks for Global Ethics in the Internationalization of Higher Education in Canada', *Canadian Journal of Higher Education*, 49.1 (2019), 22-46 <<https://doi.org/10.7202/1060822ar>>.

- Al Amaren, Emad Mohammad, Ahmed M. A. Hamad, Omar Farouk Al Mashhour, and Mohammed Ibrahim Al Mashni, 'An Introduction to the Legal Research Method: To Clear the Blurred Image on How Students Understand the Method of the Legal Science Research', *International Journal of Multidisciplinary Sciences and Advanced Technology*, 1.9 (2020), 50–55
- Asshidiqie, Jimly, *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi*, 1st edn (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Barton-Crosby, Jennifer, 'The Nature and Role of Morality in Situational Action Theory', *European Journal of Criminology*, 1.1 (2020), 1–17 <<https://doi.org/10.1177/14773-70820977099>>
- Cahyo, Edo Dwi, 'Pendidikan Karakter Guna Menanggulangi Dekadensi Moral Yang Terjadi Pada Siswa Sekolah Dasar', *EduHumaniora | Jurnal Pendidikan Dasar Kampus Cibiru*, 9.1 (2017), 16 <<https://doi.org/10.17509/eh.v9i1.6150>>
- Eko Listiyani et.al, *Filsafat Hukum Pancasila: (Kajian Hukum, Politik, Dan Hak Asasi Manusia)*, ed. by Hafidz El Hilmi Dicky Eko Prasetyo, Fradhana Putra Disantara, Maydinah Syandra, 1st edn (Bantul: CV MEGALITERA, 2020)
- Ignuta, Daciana Gianina, 'The General Theory of Law In The Context of New Realities Particular To The 21st Century', *AGORA International Journal of Juridical Sciences*, 1.1 (2020), 12–17
- Lazarev, V.V., 'Integrative Perception of Law', *Kazan University Law Review*, 1.1 (2016), 19–21
- Mafu, Lucas, 'The Libyan/Trans-Mediterranean Slave Trade, the African Union, and the Failure of Human Morality', *SAGE Open*, 9.1 (2019), 1–10 <<https://doi.org/10.1177/2158244019828849>>
- Marpi, Yapiter, Erlangga, Bakti Toni Endaryono, and Krismayu Noviani, 'Legal Effective of Putting "Business as Usual" Clause in Agreements', *International Journal of Criminology and Sociology*, 10.1 (2021), 58–70 <<https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.09>>
- Miswardi, Nasfi, and Antoni, 'Etika, Moralitas Dan Penegak Hukum', *Menara Ilmu*, 15.2 (2021) <<https://doi.org/10.31869/mi.v15i2.2425>>
- Nakamura, Hiroko, and Jun Kawaguchi, 'People like Logical Truth: Testing the Intuitive Detection of Logical Value in Basic Propositions', *PLoS ONE*, 11.12 (2016), 1–21 <<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0169166>>
- Nurul Qamar, Salle, *Etika Dan Moral Profesi Hukum*, 1st edn (Makassar: CV Social Politic Genius (SIGn), 2019)
- Ogleznev, Vitaly, 'The Nature and Potential Applications of Contextual Definition in Philosophy of Law', *Filosofija. Sociologija*, 32.1 (2021), 23–31 <<https://doi.org/10.600-1/fil-soc.v32i1.4376>>
- Ormerod, Richard, 'The History and Ideas of Sociological Functionalism: Talcott Parsons, Modern Sociological Theory, and the Relevance for OR', *Journal of the Operational Research Society*, 71.12 (2020), 1873–99 <<https://doi.org/10.1080/01605682.2019.16405-90>>
- Plunkett, David, and Scott Shapiro, 'Law, Morality, and Everything Else: General Jurisprudence as a Branch of Metanormative Inquiry', *Ethics*, 128.1 (2017), 37–68 <<https://doi.org/10.1086/692941>>
- Racmaniar.et.al, 'Menangkal Cyberporn: Membahas Add Ons Dan Aplikasi Antipornografi', *Komunikasi Global*, 7.1 (2017), 1–11
- Rifai, Achmad, *Menggapai Keadilan Dengan Hukum Progresif: Sebuah Upaya Menyempurnakan*

- Putusan Hakim Pada Keadilan*, 1st edn (Makassar: CV Nas Media Pustaka, 2020)
- Setiaji, Mukhamad Luthfan, and Aminullah Ibrahim, 'Kajian Hak Asasi Manusia Dalam Negara the Rule of Law : Antara Hukum Progresif Dan Hukum Positif', *Lex Scientia Law Review*, 2.2 (2018), 123–38 <<https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27580>>
- Stein, Sharon, Vanessa Andreotti, and Rene Suša, 'Pluralizing Frameworks for Global Ethics in the Internationalization of Higher Education in Canada', *Canadian Journal of Higher Education*, 49.1 (2019), 22–46 <<https://doi.org/10.7202/1060822ar>>
- Suhartono, Slamet, 'Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15.2 (2019), 201–11 <<https://doi.org/10.30996/dih.v15i2.2549>>
- Sumirat, Lin Ratna, 'Penegakan Hukum Dan Keadilan Dalam Bingkai Moralitas', *Al Qisthas*, 11.2 (2020) <<https://doi.org/10.37035/alqisthas.v11i2.3827>>
- Suteki, *Desain Hukum Di Ruang Sosial*, 1st edn (Semarang: Thafa Media, 2013)
- Suyatna, Uyat, 'Evaluasi Kebijakan Narkotika Di Indonesia', *Sosiohumaniora*, 20.2 (2018), 168–76 <<https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v20i2.16054>>
- Taekema, Sanne, 'How to Be a Transnational Jurist: Reflections on Cotterrell's Sociological Jurisprudence', *Ratio Juris*, 32.4 (2019), 509–20 <<https://doi.org/10.1111/raju.12263>>
- Vatter, Miguel, 'Dignity and the Foundation of Human Rights: Toward an Averroist Genealogy', *Politics and Religion*, 13.2 (2020), 304–32 <<https://doi.org/10.1017/S1755-048319000336>>
- Wittman, Tyler R., *God And Creation In The Theologi of Thomas Aquinas And Karl Barth*, 1st edn (New York: Cambridge University Press, 2019)
- Xafis, Vicki, G. Owen Schaefer, Markus K. Labude, Yujia Zhu, and Li Yan Hsu, 'The Perfect Moral Storm: Diverse Ethical Considerations in the COVID-19 Pandemic', *Asian Bioethics Review*, 12.65 (2020), 65–83 <<https://doi.org/10.1007/s41649-020-00125-3>>
- Zainal, Muhammad, *Pengantar Sosiologi Hukum*, 1st edn (Sleman: Deepublish, 2019)